



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengoordinasikan dan mengendalikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. bahwa untuk mengoordinasikan dan mengendalikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim koordinasi kemudahan pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Tim Koordinasi Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
 3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG TIM KOORDINASI KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM yang terdiri atas:

- a. Tim Koordinasi Kebijakan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. Tim Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan UMKM yaitu sebagai berikut:

- 1) Tugas Tim Koordinasi Kebijakan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di tingkat nasional dan daerah.
 - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis untuk program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan berpedoman pada kebijakan umum; dan
 - d. Menyampaikan informasi hasil pelaksanaan kebijakan teknis dari program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM kepada Menteri Koperasi dan UKM.
- 2) Tugas Tim Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- a. Melakukan koordinasi untuk menyinergikan perencanaan nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang dijabarkan dalam program pembangunan daerah dan pembangunan sektoral;
 - b. Melakukan koordinasi untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - c. Melakukan koordinasi pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada Tim Koordinasi Kebijakan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

KEEMPAT : Hasil koordinasi yang dilakukan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dilaporkan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dilakukan 2 kali dalam 1 tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember.

- KELIMA : Masa kerja Tim Koordinasi Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan UMKM terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan terjadi perubahan atas Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kabinet;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Menteri Perhubungan;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
12. Menteri Perdagangan;
13. Menteri Perindustrian;
14. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
15. Menteri Agama;
16. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

17. Menteri Ketenagakerjaan;
18. Menteri Pemuda dan Olahraga;
19. Menteri Pertanian;
20. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
23. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
24. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
25. Kepala Badan Pusat Statistik;
26. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
27. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
28. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;
30. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
31. Bank Indonesia;
32. Otoritas Jasa Keuangan;
33. Lembaga Perbankan (HIMBARA)/Bank Daerah;
34. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
35. Fintech;
36. Seluruh Pemerintah Daerah terkait;
37. Seluruh Perguruan Tinggi terkait;
38. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI KEMUDAHAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEBIJAKAN KEMUDAHAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH

- I. Koordinator : Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- a. Sekretaris I : Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, SDM Aparatur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Sekretaris II : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Anggota : 1. Direktur UKM dan Koperasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kematiriman, Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- II. Anggota : 1. Sekretaris Kabinet;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian;

3. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
18. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Sekretaris Kementerian Investasi/ Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;

22. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
23. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
24. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
25. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
26. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional;
27. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional;
28. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
30. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
31. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
32. Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

I. Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Bidang Usaha Mikro

a) Tim Pemberian Fasilitas Perizinan Berusaha dan Bantuan Hukum

- I. Koordinator : Deputi Bidang Usaha Mikro
- II. Sekretaris : Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro
- III. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional;
 2. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri;
 3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran BKPM;

4. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan BSN;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.
6. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

b) Penyediaan Pusat Kuliner dan Oleh-Oleh di 5 Kawasan Wisata

- I. Koordinator : Deputi Bidang Usaha Mikro
- II. Sekretaris : Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro
- III. Anggota :
 1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri;
 2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
 3. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

c) Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM

- I. Koordinator : Deputi Bidang Usaha Mikro
- II. Sekretaris :
 1. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro;
 2. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 3. Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM.
- III. Anggota :
 1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan;
 3. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
 4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

5. Bank Indonesia;
6. Otoritas Jasa Keuangan;
7. Lembaga Perbankan (HIMBARA)/
Bank Daerah;
8. Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB);
9. Fintech.

II. Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Bidang Usaha Kecil dan Menengah

a) Pemanfaatan 30% Infrastruktur Publik untuk Tempat Pengembangan Usaha dan Tempat Promosi UMKM

I. Koordinator : Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah

II. Sekretaris : 1. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
2. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro.

III. Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b) Implementasi 40% Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi UMKM

I. Koordinator : Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah

II. Sekretaris : Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah

III. Anggota : 1. Seluruh Kementerian/Lembaga
2. Pemerintah Daerah terkait.

c) Penyediaan Katalog Promosi Digital UKM Ekspor

- I. Koordinator : Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah
- II. Sekretaris : 1. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
2. Direktur Keuangan dan Umum LLP-KUKM.
- III. Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Kepala Biro Perencanaan Badan Pusat Statistik.

d) Penyediaan Rumah Produksi Bersama Model Bisnis dan Tata Kelola Koperasi

- I. Koordinator : Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah
- II. Sekretaris : 1. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
2. Sekretaris Deputi Bidang Perkoperasian.
- III. Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian;
2. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran BKPM;
6. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan BSN;
7. Lembaga Perbankan;
8. Pemerintah Daerah terkait.

e) Pusat Promosi dan Kreatif Hub

- I. Koordinator : Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah
- II. Sekretaris :
 1. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Direktur Keuangan dan Umum LLP-KUKM.
- III. Anggota :
 1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri;
 2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif;
 3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan;
 4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

III. Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Bidang Kewirausahaan

a) Penyelenggaraan Basis Data Tunggal

- I. Koordinator : Deputi Bidang Kewirausahaan
- II. Sekretaris : Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan
- III. Anggota :
 1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri;
 2. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 3. Kepala Biro Perencanaan Badan Pusat Statistik;
 4. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Badan Keuangan Penanaman Modal;
 5. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

b) Pengembangan Wirausaha Muda Produktif

- I. Koordinator : Deputi Bidang Kewirausahaan
- II. Sekretaris : Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan
- III. Anggota :
 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 2. Seluruh Perguruan Tinggi terkait.

IV. Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Bidang Perkoperasian

Kemitraan Strategis UMKM masuk dalam Rantai Pasok Berbasis Koperasi Modern

- I. Koordinator : Deputi Bidang Perkoperasian
- II. Sekretaris : 1. Sekretaris Deputi Bidang Perkoperasian;
2. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro;
3. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah.
- III. Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian;
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan;
5. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian;
6. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI